

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang peneliti lakukan mengenai pembahasan tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama Cucian Motor (Studi di Desa Pakel Kecamatan Montong Kabupaten Tuban), dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Praktik akad kerjasama di usaha cucian motor Sumber Pangan di Desa Pakel Kecamatan Montong Kabupaten Tuban ini merupakan akad kerjasama mudharabah dimana kerugian ditanggung oleh pemilik modal (shahibul maal, termasuk jenis mudharabah muqayyadah karena pemilik modal (shahibul maal) menginvestasikan hartanya atau dana ke karyawan (mudharib), lalu pemilik modal biasanya juga memberi batasan-batasan kepada karyawan (mudharib), batasan-batasan yang dimaksud yaitu tentang: jenis usaha, objek usaha, tempat dan cara bagaimana berusaha, jangka waktu dan kerugian di tanggung sepenuhnya oleh pemilik modal (shahibul maal). Dalam akad kerjasama di usaha cucian motor Sumber Pangan ini dilakukan secara lisan oleh pemilik modal dan karyawan, tidak ada perjanjian yang tertulis di dalam pelaksanaan akad kerjasama ini. Praktiknya, akad kerjasama yang dilakukan secara lisan ini tidak memberikan keterangan jangka waktu yang ditentukan atau tidak adanya kontrak akad, dan tidak juga menjelaskan sanksi-sanksi jika salah satu dari pelaku akad melanggar perjanjian yang telah disepakati

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama Cucian Motor di Desa Pakel Kecamatan Montong Kabupaten Tuban akad kerjasama terdapat aib (cacat) di syarat akad, yaitu syarat sah akad tidak terpenuhi semuanya ada unsur dalam ketidakjelasan jangka waktu yang ditentukan atau kontrak dalam akad kerjasama tersebut. Tidak ada sanksi-sanksi jika pelaku akad melakukan pelanggaran atau kesalahan bisa juga tidak melaksanakan akad kerjasama dengan perjanjian di awal yang telah disepakati. Tidak terpenuhinya hal-hal tersebut maka berdasarkan hukum Islam akad kerjasama yang telah dilakukan atau dijalankan antara pemilik modal dan karyawan di usaha cucian motor Sumber Pangan di Desa Pakel Kecamatan Montong Kabupaten Tuban termasuk ke dalam golongan akad tidak shahih karena terdapat akad fasid atau rusak dan akad tersebut bisa sempurna atau sah apabila hal-hal yang mengandung fasid bisa dihilangkan.

B. Saran

1. Sebaiknya akan lebih bagus lagi jika melakukan perjanjian akad kerjasama dengan cara perjanjian tertulis tidak hanya dengan lisan saja. Jadi, dengan adanya hal tersebut maka akad kerjasama ini dapat mempunyai kekuatan hukum dan lebih bisa untuk dijadikan alat bukti jika suatu saat pelaku akad melakukan pelanggaran dari perjanjian akad kerjasama tersebut yang telah disepakati bersama.
2. Sebaiknya juga dalam akad kerjasama di usaha cucian motor Sumber Pangan ini terdapat kontrak supaya karyawan tidak semena-mena untuk keluar dari perjanjian akad kerjasama yang telah disepakati oleh pelaku

akad, dan memberikan sanksi-sanksi yang lebih tegas kepada yang melanggar perjanjian kerjasama tersebut.